



PUTUSAN

NOMOR : 112/Pdt.G/2013/PA.Btm.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP., Pekerjaan Kary. swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Kary. swasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 112/Pdt.G/2013/PA.Btm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat yang berstatus jejak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/51/VI/2007) tanggal 28 Juni 2007 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah ;

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Btm.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun anak tersebut dipelihara oleh ibu Tergugat di Jawa ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 4 bulan, setelah itu mulai tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan ;
 - Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir ;
 - Tergugat bila marah suka membanting barang-barang rumah tangga ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 dengan penyebab yang sama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, kemudian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat



memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari, namun belum berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 154 R. Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Menimbang, bahwa atas tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan para pihak menyatakan memilih dan menunjuk **H. SOFYAN NASUTION, SH.** sebagai mediator, kemudian dibuatkan Surat Penetapan Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para pihak yang berperkara melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 05 Maret 2013 bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) mencapai perdamaian, oleh karenanya Mediator menyerahkan kembali perkara a quo kepada Majelis Hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan kemudian memberikan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Nomor: 393/51/VI/2007) tanggal 28 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Perumahan Kembang Sari Blok C No. 83, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dekat, suami Penggugat bernama Susanto;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 yang lalu, penyebabnya karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Bengkong Baru Blok A No. 18, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat, suami Penggugat bernama Susanto;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat;



Menimbang, bahwa kemudian Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADWANTO bin MAYAKATNI**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Harapan Blok BL No. 2, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Tergugat, isteri tergugat bernama Ranty;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 4 bulan saja, memasuki usia perkawinan pada tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, penyebabnya karena menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **MISNO bin SAGIMIN**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Harapan No. 18 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah tiri Tergugat, isteri tergugat bernama Ranty;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya saja yang rukun, mulai 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis, penyebabnya karena menurut Penggugat, Tergugat selalu melalaikan nafkah keluarga;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan (gagal) damai. Namun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sedangkan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlaksana namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 4 bulan, setelah itu mulai tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir, Tergugat bila marah suka membanting barang-barang rumah tangga. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 dengan penyebab yang sama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **DAVID bin SAKSI 2 PENGUGAT** sebagai teman dekat Penggugat dan saksi **SAKSI 2 PENGUGAT** sebagai tetangga dekat Penggugat, kemudian saksi **ADWANTO bin MAYAKATNI** sebagai saudara sepupu Tergugat dan saksi **MISNO bin SAGIMIN**, sehingga telah

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak 2 tahun terakhir menjadi tidak rukun disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan keterangan saksi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak 2 tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon justru menambah kuat pembuktian dan beralasan hukum bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Btm.



Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Kemudian dalil tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami **Drs. H. DASWIR, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **IDAWATI, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ZULHANA, MH.

IDAWATI, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Btm.



MARWIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)